



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ALIF BIYANTORO ALS. LIPUK BIN ALM. REBI;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/19 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kembangan Rt.001 Rw.002 Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : TONI AJI ALS. LONDO BIN PAUJI;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Balibatur RT.001 RW.003 Ds. Temboro, Kec. Karas, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Anggun Puspita, S.H., Bambang Eko Nugroho, S.H., Sastro Haryo Yudanto, S.H., Sigit Haryo Wobowo, S.H., beralamat kantor di Jl. Majapahit No. 81 Kota Madiun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI dan Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika , jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, sebagaimana dalam Surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa 1. ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI dan Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014; -
- 1 (Satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677
- 1 (Satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi :
 - 1). 1 (Satu) Unit timbangan Merk Kobe warna silver;
 - 2). 1 (Satu) bendel plastik klip kosong ukuran 4 x 6;
 - 3). 1 (Satu) sendok terbuat dari sedotan;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol AE 5743 RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK; dikembalikan kepada Terdakwa 1. ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI
- 4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya atau sedikit-tidaknnya lebih ringan dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB. atau sedikit-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Bumi Winongo Indah Kel.Winongo Kec.Manguharjo Kota Madiun atau sedikit-tidaknnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dan Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.atau sedikit-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di Jalan Raya Madiun-Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun, atau sedikit-tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun , akan tetapi karena Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI ditahan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah saling kenal dan menjalin pertemanan biasa, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I. berada dirumah di hubungi oleh Terdakwa II. Dengan menggunakan panggilan whatsapp yang mana Terdakwa I diajak untuk mengambil narkotika jenis sabu di jalan tirta raya Kel. Nambangan lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atas ajakan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I menyetujuinya karena mendapat imbalan berupa uang dan selain itu diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil Narkotika ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan setelah berhasil mengambil Narkotika selanjutnya dibawa pulang kerumah Terdakwa II, lalu Narkotika tersebut dipecah menjadi beberapa paket siap edar kemudian diletakkan / ditaruh sesuai permintaan Terdakwa II atas suruhan dari seseorang dengan inisial 'menthil' (dpo) atau "Bapak" yang tersimpan pada ponsel Terdakwa II.
- kemudian yang kedua : pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa I. Disuruh oleh Terdakwa II untuk meranjau Narkotika jenis sabu dengan paket H/ 0,5 gram di jalan raya maospati –ngawi.
- Kemudian yang ke tiga pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I disuruh meranjau narkotika jenis sabu sebanyak 3 pocket masing masing dengan pocket H/ 0,5 gram di daerah sendang kamal Kec. Maospati Kab. Magetan.
- Kemudian yang ke empat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II. meranjau narkotika jenis sabu dengan paket 1 F didekat kantor bulog Jl. Raya Maospati – Ngawi.
- Kemudian yang ke lima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai foto yang dikirimkan melalui whatsapp bahwa narkotika tersebut dikemas dalam 1 sobekan plastic warna merah berisi plastic

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu dengan berat 10 f/10 gram. Namun pada saat Terdakwa I menuju ketempat ranjauan tersebut dan ketika sampai dititik lokasi ranjauan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Madiun Kota , yang selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar dilakukan pencarian ditemukan berjarak + 2 meter dari tempat Terdakwa I berada dijalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur target disekitar rumput bungkus plastic merah . yang mana 1 sobekan plastic warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram . dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa I menerangkan bahwa disuruh oleh Terdakwa II TONY AJI Bin PAUJI sehingga dilakukan pengembangan upaya penangkapan dengan ditunjukkan keberadaannya oleh Terdakwa I dan Ternyata Terdakwa II sedang duduk di warung makan yang beralamat di jalan Raya Madiun- Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel Merk Pealme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu serta alamat ranjauan dan ketika ditanya Terdakwa II membenarkannya bahwa telah menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00862/ /NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2.DYAN VICY SANDHI, S,Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 02011/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI Dkk , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 02011/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl.Bumi Winongo Indah Kel.Winongo Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dan Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB.atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di Jalan Raya Madiun-Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, akan tetapi karena Terdakwa II. TONI AJI Als. LONDO Bin PAUJI ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya sudah saling kenal dan menjalin pertemanan biasa, kemudian Pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I. berada dirumah di hubungi oleh Terdakwa II. Dengan menggunakan panggilan whatsapp yang mana Terdakwa I diajak untuk mengambil narkotika jenis sabu dijalan tirta raya Kel. Nambangan lor Kec. Manguharjo Kota Madiun atas ajakan Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I menyetujuinya karena mendapat imbalan berupa uang dan selain itu diajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil Narkotika ditempat yang telah dijanjikan tersebut dan setelah berhasil mengambil Narkotika selanjutnya dibawa pulang kerumah Terdakwa II, lalu Narkotika tersebut dipecah menjadi beberapa paket siap edar kemudian diletakkan /

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh sesuai permintaan Terdakwa II atas suruhan dari seseorang dengan inisial ' menthil " (dpo) atau " Bapak " yang tersimpan pada ponsel Terdakwa II.

- kemudian yang kedua : pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa I. Disuruh oleh Terdakwa II untuk meranjau Narkotika jenis sabu dengan paket H/ 0,5 gram di jalan raya maospati –ngawi.

- Kemudian yang ke tiga pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I disuruh meranjau narkotika jenis sabu sebanyak 3 pocket masing masing dengan pocket H/ 0,5 gram di daerah sendang kamal Kec. Maospati Kab. Magetan.

- Kemudian yang ke empat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II. meranjau narkotika jenis sabu dengan paket 1 F didekat kantor bulog Jl. Raya Maospati – Ngawi.

- Kemudian yang ke lima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu sesuai foto yang dikirimkan melalui whatsapp bahwa narkotika tersebut dikemas dalam 1 sobekan plastik warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih jenis sabu dengan berat 10 f/10 gram. Namun pada saat Terdakwa I menuju ketempat ranjauan tersebut dan ketika sampai dititik lokasi ranjauan Terdakwa I ditangkap oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Madiun Kota , yang selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar dilakukan pencarian ditemukan berjarak + 2 meter dari tempat Terdakwa I berada di jalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur target disekitar rumput bungkus plastic merah . yang mana 1 sobekan plastic warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram . dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa I menerangkan bahwa disuruh oleh Terdakwa II TONY AJI Bin PAUJI sehingga dilakukan pengembangan upaya penangkapan dengan ditunjukkan keberadaannya oleh Terdakwa I dan Ternyata Terdakwa II sedang duduk di warung makan yang beralamat di jalan Raya Madiun- Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponsel Merk Pealme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu serta alamat ranjauan dan ketika ditanya Terdakwa II membenarkannya bahwa telah menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Madiun Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-00862/ /NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2.DYAN VICY SANDHI, S,Si 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 02011/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : ALIF BIYANTORO Als. LIPUK Bin Alm.REBI Dkk, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 02011/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,018 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamphetamine terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ichwan Mardianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Briпка Dodot Sapto telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Alif Biyantoro ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 Wib di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Toni Aji ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.30 Wib di depan warung makan yang beralamat di Jalan Raya Madiun-Solo Kecamatan Jiwan Kab. Madiun ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di jalan masuk menuju perumahan sering digunakan oleh orang dari luar perumahan bertransaksi narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk Honda Nopol AE-5743-RV. Dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan metode pemantauan dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00. Wib saksi bersama dengan saksi Dodot Sapto di pinggir jalan masuk Perumahan Winongo Indah melihat target dengan ciri-ciri sepeda motor dimaksud berhenti dipinggir jalan sambil memainkan ponsel, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ia bernama Alif Biyantoro Bin Alm Rebi dan dia datang ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi dan rekannya memeriksa ponsel Terdakwa Alif Biyantoro dan ditemukan adanya chat dari Terdakwa Toni Aji pada ponselnya berisi alamat tempat pengambilan narkoba tersebut yakni Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun tepatnya jalan pintu masuk perumahan Precet sebelah Timur di sekitar rumput, selanjutnya Terdakwa Alif Biyantoro menerangkan bahwa dirinya mengambil narkoba jenis sabu tersebut disuruh oleh Terdakwa Toni Aji Bin Pauji;
- Bahwa setelah melihat alamat yang dikirimkan Terdakwa Toni Aji di ponsel Terdakwa Alif Biyantoro, kemudian dilakukan pencarian di lokasi tersebut dan benar ditemukan di semak-semak berupa 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
- Bahwa saksi dan rekannya selanjutnya mengamankan Terdakwa Alif Biyantoro beserta narkoba jenis shabu tersebut, 1 (satu) buah unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014 milik Terdakwa Alif Biyantoro, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK yang digunakan oleh Terdakwa Alif Biyantoro;
- Bahwa jarak saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro dengan lokasi ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Toni Pauji yang saat itu sedang duduk di warung makan di jalan raya Madiun-Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, lalu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Toni Pauji dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta alamat ranjauan, dan saat itu Terdakwa Toni Aji Bin Pauji membenarkan jika dirinya telah menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan pintu masuk perumahan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa Toni Aji di Dsn. Balibatur RT.001 RW.003 Ds.Temboro Kec. Keras Kab. Magetan, dan ditemukan barang dalam kamar tepatnya didalam almari pakaian berupa 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan merk kobe warna silver, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan;

- Bahwa Terdakwa Toni Aji menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya yang masing-masing peralatan tersebut memiliki kegunaan yaitu :

- a. Timbangan digunakan untuk melakukan penimbangan narkoba jenis shabu;
- b. Plastik klip digunakan sebagai wadah (kemasan) narkoba jenis shabu yang akan diedarkan;
- c. Sendok terbuat dari sedotan digunakan untuk mengambil narkoba dari kemasan yang satu dan dimasukkan ke kemasan yang lain;

- Bahwa Terdakwa Toni Aji menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di pintu masuk perumahan tersebut akan dipecah menjadi beberapa bagian bersama dengan Terdakwa Alif Biyantoro, selanjutnya menunggu kabar dari orang dengan inisial "Menthil" untuk mengetahui pocket-pocket narkoba jenis sabu tersebut diletakan/ditaruh/diranjau dimana agar diambil oleh pembelinya;

- Bahwa saat para Terdakwa diinterogasi, diketahui peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa Alif Biyantoro disuruh oleh Terdakwa Toni Aji mengambil dan memasang narkoba secara ranjau serta membantu mengemas narkoba tersebut ;
- b. Terdakwa Toni Aji merupakan orang suruhan orang yang berinisial "BAPAK/MENTHIL" yang bertugas mengambil dan meranjau serta mengemas narkoba menjadi beberapa bagian siap edar;
- c. Orang dengan inisial "MENTHIL" selain menjadi pemilik narkoba juga orang yang mencari pembeli narkoba;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Dodot Sapto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Aipda Ichwan Mardianto telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Alif Biyantoro ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 Wib di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Toni Aji ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.30 Wib di depan warung makan yang beralamat di Jalan Raya Madiun-Solo Kecamatan Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di jalan masuk menuju perumahan sering digunakan oleh orang dari luar perumahan bertransaksi narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Merk Honda Nopol AE-5743-RV. Dengan adanya informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan metode pemantauan dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00. Wib saksi bersama dengan saksi Dodot Sapto di pinggir jalan masuk Perumahan Winongo Indah melihat target dengan ciri-ciri sepeda motor dimaksud berhenti dipinggir jalan sambil memainkan ponsel, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ia bernama Alif Biyantoro Bin Alm Rebi dan dia datang ke tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi dan rekannya memeriksa ponsel Terdakwa Alif Biyantoro dan ditemukan adanya chat dari Terdakwa Toni Aji pada ponselnya berisi alamat tempat pengambilan narkotika tersebut yakni Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun tepatnya jalan pintu masuk perumahan Precet sebelah Timur di sekitar rumput, selanjutnya Terdakwa Alif Biyantoro menerangkan bahwa dirinya mengambil narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh Terdakwa Toni Aji Bin Pauji;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat alamat yang dikirimkan Terdakwa Toni Aji di ponsel Terdakwa Alif Biyantoro, kemudian dilakukan pencarian di lokasi tersebut dan benar ditemukan di semak-semak berupa 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
- Bahwa saksi dan rekannya selanjutnya mengamankan Terdakwa Alif Biyantoro beserta narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) buah unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014 milik Terdakwa Alif Biyantoro, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK yang digunakan oleh Terdakwa Alif Biyantoro;
- Bahwa jarak saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro dengan lokasi ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Toni Pauji yang saat itu sedang duduk di warung makan di jalan raya Madiun-Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, lalu dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Toni Pauji dan ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu serta alamat ranjauan, dan saat itu Terdakwa Toni Aji Bin Pauji membenarkan jika dirinya telah menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil narkotika jenis sabu di jalan pintu masuk perumahan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa Toni Aji di Dsn. Balibatur RT.001 RW.003 Ds.Temboro Kec. Keras Kab. Magetan, dan ditemukan barang dalam kamar tepatnya didalam almari pakaian berupa 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan merk kobe warna silver, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan;
- Bahwa Terdakwa Toni Aji menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya yang masing-masing peralatan tersebut memiliki kegunaan yaitu :
 - a. Timbangan digunakan untuk melakukan penimbangan narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Plastik klip digunakan sebagai wadah (kemasan) narkoba jenis shabu yang akan diedarkan;
- c. Sendok terbuat dari sedotan digunakan untuk mengambil narkoba dari kemasan yang satu dan dimasukkan ke kemasan yang lain;
- Bahwa Terdakwa Toni Aji menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di pintu masuk perumahan tersebut akan dipecah menjadi beberapa bagian bersama dengan Terdakwa Alif Biyantoro, selanjutnya menunggu kabar dari orang dengan inisial "Menthil" untuk mengetahui pocket-pocket narkoba jenis sabu tersebut diletakan/ditaruh/diranjau dimana agar diambil oleh pembelinya;
- Bahwa saat para Terdakwa diinterogasi, diketahui peran dari masing-masing Para Terdakwa yaitu :
 - a. Terdakwa Alif Biyantoro disuruh oleh Terdakwa Toni Aji mengambil dan memasang narkoba secara ranjau serta membantu mengemas narkoba tersebut ;
 - b. Terdakwa Toni Aji merupakan orang suruhan orang yang berinisial "BAPAK/MENTHIL" yang bertugas mengambil dan meranjau serta mengemas narkoba menjadi beberapa bagian siap edar;
 - c. Orang dengan inisial "MENTHIL" selain menjadi pemilik narkoba juga orang yang mencari pembeli narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

- 3. Nyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi selaku ketua RW 031 RW.010 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun pernah diminta oleh petugas Polri untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro yang telah melakukan tindak pidana narkoba di lingkungan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui petugas dari kesatuan narkoba Polres Madiun Kota yang telah melakukan penangkapan serta penggeledahan karena sebelum melakukan tindakan petugas Polri juga menunjukan surat perintah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Madiun Kota;

- Bahwa Terdakwa Alif Biyantoro ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di jalan masuk Perum Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumahnya didatangi oleh orang yang mengaku dari anggota polri dari satuan reserse narkoba Polres Madiun Kota menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro di lingkungan saksi. Kemudian saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan selanjutnya saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendatangi lokasi penangkapan, sesampainya di lokasi penangkapan saksi melihat Terdakwa Alif Biyantoro dengan tangan diborgol yang sudah diamankan oleh petugas Polri selanjutnya salah satu petugas polri menunjukkan kepada saksi surat perintah penangkapan dan penggeledahan, lalu saksi melihat Terdakwa Alif Biyantoro memegang 1 (satu) sobekan plastic warna merah berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;

- Bahwa benda yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro yaitu :

a. 1 (satu) sobekan platic warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram ;

b. 1 (satu) buah unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terponsang nomor 081553411014 ;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00862/NNF/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi nomor 02011/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,018$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02011/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Alif Biyantoro als. Lipuk Bin Alm. Rebi :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 18.00 Wib di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat ranjauan yang tersimpan pada galeri/whatsapp diponsel Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Bumi winongo indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun saat Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan sambil melihat plastik warna merah yang berisi narkotika jenis sabu namun saat Terdakwa sedang berhenti sambil melihat alamat ranjauan yang tersimpan pada ponselnya tiba-tiba dari arah barat didatangi 2 orang anggota polri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya mereka melakukan pemeriksaan dan melihat ponsel milik Terdakwa yang terdapat transaksi narkotika jenis sabu yaitu alamat pengambilan narkotika tersebut diatas, dengan adanya fakta tersebut anggota Polri mencari warga sekitar untuk melakukan pencarian narkotika tersebut diatas.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang dan berhenti di pinggir jalan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguhaijo Kota Madiun adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto yang dikirimkan melalui Chat whatsapp oleh Terdakwa TONI AJI yang menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikemas dalam 1 (Satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 10 F/ 10 gram.

- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil narkotika jenis sabu karena saat berhenti dan mencari pada titik lokasi ranjauan narkotika Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar dilakukan pencarian dan ditemukan narkotika tersebut berjarak sekitar 2 meter dari tempat Terdakwa berada di jalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur;

- Bahwa 1 (Satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram yang ditemukan di atas semak semak terletak di jalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur target disekitar rumput bungkus plastic merah adalah barang yang mau diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Toni Aji untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl. Bumi Winongo indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun tepatnya di jalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur target disekitar rumput bungkus plastic merah sesuai alamat ranjauan yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa ALIF BIYANTORO bin Alm.REBI melalui chat Whatsaap pada ponselnya.

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI dan Terdakwa kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dalam hubungan pertemanan biasa.

- Bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka oleh Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI selanjutnya akan di pecah menjadi beberapa bagian siap edar kemudian diletakan/ditaruh sesuai permintaan Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI agar diambil oleh pembelinya atas suruhan dari orang dengan inisial "Bapak" yang tersimpan pada ponsel Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI.

- Bahwa Terdakwa tidak tau siapa pembelinya, karena terdakwa hanya diminta untuk meranjau sesuai dengan permintaan Terdakwa Toni Aji.

- Bahwa sudah sebanyak 5 kali Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Toni Aji untuk mengambil dan meranjau narkotika, yaitu :

- 1) Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama dengan Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI diajak mengambil narkotika jenis sabu di jalan tirta raya Kel. Nambangan lor Kec. Manguharjo Kota Madiun setelah narkotika tersebut dikuasai, selanjutnya dibawa pulang sesampainya dirumah terdakwa TONI AJI Bin

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUJI dipecah menjadi beberapa pocket siap edar setelah itu Terdakwa diminta untuk meranjau sebanyak paket H/ 0,5 gram di jalan raya maospati arah ke kab. Ngawi.

2) Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diminta untuk meranjau narkoba jenis sabu oleh Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI dengan paket H/ 0,5 gram di jalan raya Maospati-Ngawi.

3) Yang ketiga pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa disuruh meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 3 pocket masing masing dengan pocket H/ 0,5 gram di daerah sendang kamal Kec. Maospati Kab. Magetan.

4) Yang keempat pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI meranjau narkoba jenis sabu dengan paket 1 F di dekat kantor bulog Jl. Raya Maospati-Ngawi.

5) yang kelima pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Toni Aji diajak untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun mengambil sebanyak 10F/ 10 gram, Namun belum berhasil diedarkan karena Terdakwa tertangkap oleh petugas

- Bahwa selama membantu Terdakwa Toni Aji, Terdakwa mendapat komisi dari Terdakwa TONI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Nopol AE 5743 RV warna hitam kombinasi merah an. EVA NUR HIDAYATI alamat Ds. Karangsono Rt. 07 Rw. 02 Kec. Barat Kab. Magetan tanpa STNK merupakan motor yang Terdakwa sewa dan dipergunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu.

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah :

1) Terdakwa Toni Aji berperan sebagai orang suruhan Sdr. MENTHIL untuk mengambil dan memecah narkoba menjadi beberapa pocket siap edar selanjutnya meranjau narkoba tersebut sesuai perintah MENTHIL.

2) Terdakwa selain diajak mengkonsumsi narkoba oleh Terdakwa Toni Aji juga berperan mengambil dan memasang narkoba secara ranjauan serta membantu mengemas narkoba tersebut.

3) MENTHIL (DPO) merupakan pemilik narkoba sekaligus orang yang mencari pembeli narkoba.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang dirumah orang tuanya mendapat panggilan Whatsaap dari Terdakwa TONI AJI dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu, namun masih menunggu alamat ranjauan dari orang dengan inisial "Bapak", atas ajakan tersebut Terdakwa setuju dan langsung berangkat menemui Terdakwa TONI AJI di warung angkringan sebelah timur simpang empat pasar sukolilo. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa TONI AJI Als. LONDO mendapat chat dari orang dengan inisial "Bapak" berupa alamat ranjauan narkotika "10F..depan pintu masuk perumahan precet sebelah timur,,target disekitar rumput bungkus plastik merah". Selanjutnya kami langsung berangkat menuju kelokasi ranjauan namun ditengah perjalanan Terdakwa TONI AJI mengajak berhenti di apotik di Ds. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun untuk membeli pipet kaca dan pada saat itu kebetulan turun hujan, karena jas hujan hanya satu akhirnya Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika seorang diri lalu saat dalam perjalanan Terdakwa TONI AJI mengirim Chat berupa alamat ranjauan. Sesampai dititik lokasi ranjauan Terdakwa memastikan alamat ranjauan narkotika dengan melihat ponselnya lalu tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 orang anggota Kepolisian elakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan chat whatsapp miliknya saat diperiksa ditemukan foto/gambar alamat ranjauan narkotika dan ketika dilakukan pecarian sekitar 2 meter dari lokasi ditangkapnya Terdakwa ditemukan di semak-semak berupa 1 (Satu) sobekan plastik warna merah berisi narkotika jenis shabu sesuai dengan gambar yang dikirim oleh Terdakwa TONI AJI;

Terdakwa TONI AJI Bin PAUJI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan warung makan di Jalan raya Madiun-Solo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan warung makan menunggu Terdakwa Alif Biyantoro yang Terdakwa suruh untuk mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro mengambil narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.35 WIB di apotek Jalan raya Madiun Solo Ds. Kec. Jiwan Kab. Madiun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa duduk di warung makan didatangi oleh anggota satnarkoba

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Madiun Kota selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta alamat ranjauan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil dan dipertemukan dengan teman Terdakwa yakni Terdakwa Alif Biyantoro dan Terdakwa membenarkan bahwa orang tersebut adalah orang yang Terdakwa suruh untuk mengambil narkoba di Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun tepatnya jalan pintu masuk perumahan Precet sebelah Timur di sekitar rumput.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan rumahnya dan saat digeledah di dalam kamar tepatnya didalam almari petugas menemukan barang berupa : 1 (Satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan merk Kobe warna silver yang digunakan terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu pada saat memecah menjadi beberapa bagian siap edar, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran 4x6 yang digunakan Terdakwa untuk mengemas atau membungkus narkoba sebelum diranjau, dan 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan digunakan Terdakwa untuk memasukkan dan membagi narkoba menjadi beberapa bagian siap edar ke dalam kemasan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Manguharjo Kota Madiun tepatnya di jalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur di sekitar rumput terbungkus plastik merah, dan alamat ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa Alif Biyantoro melalui chat Whatsaap pada ponselnya.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikemas dalam 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal wama putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 10 F/10 gram.
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan orang bernama Menthil untuk mengedarkan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa Alif Biyantoro melalui Whatsaap mengatakan "neng ndi ?, ngaloro iki Menthil sms kon jikuk bahan e" maksudnya adalah Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa Alif Biyantoro saat itu dan Terdakwa minta untuk segera kerumahnya karena MENTHIL mengirim chat kepada Terdakwa untuk segera mengambil narkoba, dan dijawab oleh

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alif Biyantoro dengan mengatakan "iyo, dilut ngkas iki jek ngurusi mboku" maksudnya adalah menyetujui ajakan mengambil narkoba, namun diminta untuk menunggu terlebih dulu karena masih mengurus ibunya. Lalu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa Alif Biyantoro datang kerumah Terdakwa, selanjutnya bersama-sama berangkat ke arah timur sambil menunggu alamat ranjauan dari MENTHIL, tepatnya di warung angkringan sebelah barat alfamart Kec. Jiwan Kab Madiun kami terlebih dulu ngopi sambil menunggu alamat ranjauan. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapat chat Whatsaap dari MENTHIL berisi gambar/foto dan alamat ranjauan yaitu "10f.. depan pintu masuk perumahan precet sebelah timur,,target disekitar rumput bungkus plastik merah", setelah mendapatkan alamat ranjauan tersebut kami berdua berangkat ke alamat tersebut. Dalam perjalanan cuaca gerimis sehingga Terdakwa dan Terdakwa Alif Biyantoro berhenti ke apotek untuk membeli pipet kaca, karena pada saat itu hujan lebat dan hanya membawa 1 (satu) jas hujan saja sehingga Terdakwa Alif Biyantoro menawarkan diri untuk mengambil narkoba tersebut dan Terdakwa setuju. Selanjutnya Terdakwa Alif Biyantoro berangkat sendirian, namun sebelum berangkat Terdakwa mengatakan kalau alamat ranjauannya akan dikirimkan kepadanya. Kemudian foto dan alamat ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa Alif Biyantoro. Kemudian Terdakwa berteduh di depan warung sambil menunggu Terdakwa Alif Biyantoro kembali.

- Bahwa Terdakwa Alif Biyantoro tidak berhasil mengambil narkoba tersebut di lokasi ranjauan karena ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa lokasi penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro sesuai dengan lokasi dimana narkoba jenis sabu tersebut diranjau yaitu dijalan pintu masuk perumahan precet sebelah timur disekitar rumput bungkus plastic merah.
- Bahwa Terdakwa mengenal Menthil melalui teman Terdakwa yang bernama Kojek saat Terdakwa membutuhkan narkoba, kemudian Terdakwa dan Menthil berkomunikasi melalui whatsapp, lalu Menthil meminta Terdakwa untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil narkoba disuatu tempat selanjutnya dibawa pulang dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengemas sabu tersebut sesuai permintaan MENTHIL dan selanjutnya menunggu perintah dalam meranjau narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menjadi pembeli narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut karena yang mencari pembeli narkoba jenis sabu adalah MENTHIL sendiri dan Terdakwa hanya menerima gambar foto alamat ranjauan dari MENTHIL;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dengan inisial "Bapak" yang tersimpan pada ponsel Terdakwa merupakan nomor MENTHIL yang telah menyuruh untuk mengambil dan meranjau narkoba.
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan orang dengan inisial MENTHIL/BAPAK tersebut, namun Terdakwa pernah melakukan panggilan melalui video call;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa Alif Biyantoro untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan kisaran antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa juga mengajak Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan upah dari MENTHIL dalam membantu mengedarkan narkoba yaitu diberikan upah setiap titik alamat ranjauan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari MENTHIL dengan cara ditransfer dengan menggunakan rekening asal aplikasi dana milik MENTHIL an. ANINDITA GALOH ANGGRAINI ke aplikasi DANA milik Terdakwa an. TONI AJI.
- Bahwa 1 (Satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX2180 terpasang nomor 085735313677 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan MENTHIL dan Terdakwa Alif Biyantoro dalam bertransaksi narkoba.
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa adalah :
 - 1) Terdakwa berperan sebagai orang suruhan MENTHIL untuk mengambil dan memecah narkoba menjadi beberapa pocket siap edar selanjutnya meranjau narkoba tersebut sesuai perintah MENTHIL.
 - 2) Terdakwa Alif Biyantoro selain Terdakwa ajak mengkonsumsi juga berperan mengambil dan memasang narkoba secara ranjauan serta membantu mengemas narkoba tersebut.
 - 3) MENTHIL (DPO) merupakan pemilik narkoba sekaligus orang yang mencari pembeli narkoba.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil dan meranjau narkoba sebanyak 5 kali, yaitu :
 - 1) Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Alif Biyantoro mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Tirta Raya Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun. Setelah narkoba tersebut dikuasai, selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu dipecah menjadi beberapa pocket siap edar setelah itu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk meranjau sebanyak paket H/0,5 gram di Jalan Raya Maospati arah ke kab. Ngawi.

2) Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk meranjau narkoba jenis sabu dengan paket H/0,5 gram di Jalan Raya Maospati-Ngawi.

3) Yang ketiga pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk meranjau narkoba jenis sabu sebanyak 3 pocket masing masing dengan pocket H/0,5 gram yang Terdakwa ranjau di daerah sendang kamal Kec. Maospati Kab. Magetan.

4) Yang keempat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa ALIF BIYANTORO Bin Alm.REBI untuk meranjau narkoba jenis sabu dengan paket 1F didekat kantor bulog Jl. Raya Maospati-Ngawi.

5) Yang kelima pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jl. Bumi winongo indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun mengambil sebanyak 1F/10 gram. Namun belum berhasil diedarkan karena Terdakwa Alif Biyantoro tertangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
2. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK;
4. 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) unit timbangan merk Kobe warna silver,
 - b. 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4x6,
 - c. 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan,
5. 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota diantaranya saksi Ichwan Mardianto dan saksi Dodot Sapto telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa Alif Biyantoro ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Toni Aji ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan warung makan yang beralamat di Jalan Raya Madiun-Solo Kecamatan Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa setelah anggota kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba yang akan terjadi di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan metode pemantauan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Sekira pukul 18.00 Wib saksi Ichwan Mardianto dan saksi Dodot Sapto melihat Terdakwa Alif Biyantoro yang mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan masuk Perumahan Winongo Indah sambil memainkan ponsel, lalu anggota kepolisian menghampiri Terdakwa Alif Biyantoro dan Terdakwa Alif Biyantoro menyampaikan bahwa dirinya datang ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ponsel milik Terdakwa Alif Biyantoro dan ditemukan adanya chat dari Terdakwa Toni Aji pada ponselnya berisi alamat tempat pengambilan narkoba tersebut yakni Jl. Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun tepatnya jalan pintu masuk perumahan Precet sebelah Timur di sekitar rumput bungkus plastik merah;
- Bahwa setelah melihat alamat yang ada di dalam ponsel tersebut, kemudian dilakukan pencarian di lokasi tersebut dengan ikut disaksikan oleh saksi Nyono selaku Ketua RT di wilayah tersebut dan benar ditemukan di semak-semak berupa 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alif Biyantoro, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Toni Pauji yang saat itu sedang duduk di warung makan di jalan raya Madiun-Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, lalu dilakukan penangkapan kemudian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Toni Pauji dan ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta alamat ranjauan, dan saat itu Terdakwa Toni Aji Bin Pauji membenarkan jika dirinya telah menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan pintu masuk perumahan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang dihuni oleh Terdakwa Toni Aji di Dsn. Balibatur RT.001 RW.003 Ds.Temboro Kec. Keras Kab. Magetan, dan ditemukan barang dalam kamar tepatnya didalam almari pakaian berupa 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi 1 (satu) unit timbangan merk kobe warna silver, 1(satu) bendel plastik klip kosong ukuran 4x6, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan, dimana Terdakwa Toni Aji menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk menimbang dan mengemas narkoba menjadi beberapa paket;
- Bahwa narkoba yang ditemukan di jalan pintu masuk perumahan tersebut merupakan narkotikan milik orang yang bernama Menthil yang akan dipecah menjadi beberapa bagian oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa menunggu kabar dari Menthil untuk mengetahui paket-paket narkoba jenis sabu tersebut hendak diletakan/ditaruh/diranjau dimana agar diambil oleh pembelinya;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui orang yang menjadi pembeli narkoba jenis sabu tersebut karena yang mencarikan pembeli narkoba jenis sabu adalah MENTHIL sendiri dan Terdakwa Toni Aji hanya menerima gambar foto alamat ranjauan dari MENTHIL;
- Bahwa Terdakwa Toni Aji yang mengenal Menthil dan berkomunikasi melalui whatsapp, lalu Menthil meminta Terdakwa Toni Aji untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengambil narkoba di suatu tempat selanjutnya dibawa pulang dan selanjutnya Terdakwa Toni Aji diminta untuk mengemas sabu tersebut sesuai permintaan MENTHIL dan selanjutnya menunggu perintah dalam meranjau narkoba tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Toni Aji menghubungi Terdakwa Alif Biyantoro melalui Whatsaap menanyakan posisi Terdakwa Alif Biyantoro dan memintanya untuk segera kerumah Terdakwa Toni Aji karena MENTHIL mengirim chat kepada Terdakwa Toni Aji untuk segera mengambil narkoba, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa Alif Biyantoro. Lalu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Biyantoro datang kerumah Terdakwa Toni Aji dan bersama-sama berangkat ke arah timur sambil menunggu alamat ranjauan dari MENTHIL. Tidak lama kemudian Terdakwa Toni Aji mendapat chat Whatsaap dari MENTHIL berisi gambar/foto dan alamat ranjauan yaitu "10f.. depan pintu masuk perumahan precet sebelah timur,,,target disekitar rumput bungkus plastik merah", kemudian para Terdakwa menuju ke alamat tersebut. Dalam perjalanan cuaca gerimis sehingga Para Terdakwa berhenti di apotek untuk membeli pipet kaca, karena pada saat itu hujan lebat dan hanya membawa 1 (satu) jas hujan saja sehingga Terdakwa Alif Biyantoro yang pergi mengambil narkotika tersebut, namun Terdakwa Toni Aji mengirimkan foto dan alamat ranjauannya kepada Terdakwa Alif Biyantoro.

- Bahwa sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa Alif Biyantoro disuruh oleh Terdakwa Toni Aji untuk mengambil dan meranjau narkotika;
- Bahwa Terdakwa Toni Aji memberikan upah kepada Terdakwa Alif Biyantoro untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan kisaran antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa Toni Aji juga mengajak Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa Toni Aji mendapatkan upah dari MENTHIL dalam membantu mengedarkan narkotika yaitu diberikan upah setiap titik alamat ranjauan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menerima upah dari MENTHIL dengan cara ditransfer dengan menggunakan rekening asal aplikasi dana milik MENTHIL an. ANINDITA GALOH ANGGRAINI ke aplikasi DANA milik Terdakwa an. TONI AJI;
- Bahwa 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014 merupakan milik Terdakwa Alif Biyantoro, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol.AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK yang digunakan oleh Terdakwa Alif Biyantoro merupakan sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa Alif Biyantoro;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Alif Biyantoro Als. Lipuk Bin Alm. Rebi dan Terdakwa II Toni Aji Als. Londo Bin Pauji yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, dan tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut biasanya mendapat jasa/keuntungan namun tidak mesti mendapatkan keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Madiun Kota yang diantaranya adalah saksi Ichwan Mardianto dan saksi Dodot Sapto terkait masalah tindak pidana narkoba pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu Terdakwa Alif Biyantoro ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan masuk perumahan Bumi Winongo Indah Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, sedangkan Terdakwa Toni Aji ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib di depan warung makan yang beralamat di Jalan Raya Madiun-Solo Kecamatan Jiwan Kab. Madiun;

Menimbang bahwa sekira pukul 18.00 Wib saat anggota kepolisian melakukan penyelidikan terkait adanya laporan mengenai transaksi narkoba, saksi Ichwan Mardianto dan saksi Dodot Sapto melihat Terdakwa Alif Biyantoro yang mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan masuk Perumahan Winongo Indah sambil memainkan ponsel, saat dihampiri oleh para saksi Terdakwa Alif Biyantoro menyampaikan bahwa dirinya datang ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Terdakwa Toni Aji, dimana foto dan alamat ranjauannya telah dikirim oleh Terdakwa Toni Aji melalui chat ke ponsel milik Terdakwa Alif Biyantoro. Bahwa kemudian dilakukan pencarian di lokasi tersebut sesuai alamat yang ada di dalam ponsel tersebut, dan benar ditemukan di semak-semak berupa 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Toni Pauji yang saat itu sedang duduk di warung makan di jalan raya Madiun-Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Toni Pauji dan ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677 yang didalamnya terdapat komunikasi yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu serta alamat ranjauan, dan saat itu Terdakwa Toni Aji Bin Pauji membenarkan jika dirinya telah menyuruh Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengambil narkoba jenis sabu di jalan pintu masuk perumahan;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di jalan pintu masuk perumahan tersebut merupakan narkoba milik orang yang bernama MENTHIL yang akan dipecah menjadi beberapa bagian oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa menunggu kabar dari MENTHIL untuk mengetahui paket-paket narkoba jenis sabu tersebut hendak diletakan/ditaruh/diranjau dimana

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diambil oleh pembelinya. Jadi, para Terdakwa tidak mengetahui orang yang menjadi pembeli narkoba jenis sabu tersebut karena yang mencarikan pembeli narkoba jenis sabu adalah MENTHIL sendiri dan Terdakwa Toni Aji hanya menerima gambar foto alamat ranjauan dari MENTHIL;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Toni Aji menghubungi Terdakwa Alif Biyantoro melalui Whatsaap menanyakan posisi Terdakwa Alif Biyantoro dan memintanya untuk segera kerumah Terdakwa Toni Aji karena MENTHIL mengirim chat kepada Terdakwa Toni Aji untuk segera mengambil narkoba, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa Alif Biyantoro. Lalu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa Alif Biyantoro datang kerumah Terdakwa Toni Aji dan bersama-sama berangkat ke arah timur sambil menunggu alamat ranjauan dari MENTHIL. Tidak lama kemudian Terdakwa Toni Aji mendapat chat Whatsaap dari MENTHIL berisi gambar/foto dan alamat ranjauan yaitu "10f.. depan pintu masuk perumahan precet sebelah timur,,,target disekitar rumput bungkus plastik merah", kemudian para Terdakwa menuju ke alamat tersebut. Dalam perjalanan cuaca gerimis sehingga Para Terdakwa berhenti di apotek untuk membeli pipet kaca, karena pada saat itu hujan lebat dan hanya membawa 1 (satu) jas hujan saja sehingga Terdakwa Alif Biyantoro yang pergi mengambil narkoba tersebut, namun Terdakwa Toni Aji mengirimkan foto dan alamat ranjauannya kepada Terdakwa Alif Biyantoro.

Menimbang bahwa dari keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa Alif Biyantoro disuruh oleh Terdakwa Toni Aji untuk mengambil dan meranjau narkoba, dan Terdakwa Toni Aji memberikan upah kepada Terdakwa Alif Biyantoro untuk membantu mengedarkan narkoba jenis sabu dengan kisaran antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa Toni Aji juga mengajak Terdakwa Alif Biyantoro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Sementara Terdakwa Toni Aji mendapatkan upah dari MENTHIL dalam membantu mengedarkan narkoba yaitu diberikan upah setiap titik alamat ranjauan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menerima upah dari MENTHIL dengan cara ditransfer dengan menggunakan rekening asal aplikasi dana milik MENTHIL an. ANINDITA GALOH ANGGRAINI ke aplikasi DANA milik Terdakwa an. TONI AJI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo khususnya yang berupa kristal warna putih (narkoba jenis sabu) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 00862/NNF/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang terdapat dalam berkas
perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil narkoba jenis sabu sesuai foto dan alamat ranjauan yang dikirimkan oleh orang yang bernama MENTHIL melalui *chat whatsapp* kemudian narkoba tersebut dipecah menjadi beberapa bagian oleh para Terdakwa untuk selanjutnya diletakan/ditaruh/diranjau di suatu tempat agar diambil oleh pembelinya, dan atas peran Para Terdakwa ini diberikan upah berupa uang, merupakan wujud dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, dimana Para Terdakwa bertindak sebagai penghubung antara MENTHIL sebagai penjual dengan orang yang membeli narkoba tersebut.

Menimbang bahwa terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* yang terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu sebelumnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat netto 9,94 gram, maka dengan sendirinya terkait narkoba jenis sabu sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dipandang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada dasarnya Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa peredaran

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa Alif Biyantoro dan Terdakwa Toni Aji bersama-sama menuju ke tempat sesuai dengan foto dan alamat ranjauan yang dikirimkan oleh MENTHIL ke ponsel Terdakwa Toni Aji, namun karena pada saat itu hujan lebat dan hanya membawa 1 (satu) jas hujan saja sehingga Terdakwa Alif Biyantoro yang pergi ke lokasi ranjauan mengambil narkotika tersebut dengan berdasarkan foto dan alamat ranjauan yang dikirimkan Terdakwa Toni Aji ke ponsel Terdakwa Alif Biyantoro,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa Toni Aji menunggu di depan warung makan. Hal mana menunjukkan bahwa terdapat peran yang sama antara Terdakwa Alif Biyantoro dan Terdakwa Toni Aji dalam hal mengambil dan meranjau narkoba jenis shabu sesuai instruksi dari Menthil, dimana kesemuanya menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
2. 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) unit timbangan merk Kobe warna silver,
 - b. 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4x6,
 - c. 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan,

Keseluruhan barang bukti tersebut berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Alif Biyantoro untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Toni Aji untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK, yang merupakan sepeda motor yang disewa Terdakwa Alif Biyantoro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alif Biyantoro;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Alif Biyantoro Als. Lipuk Bin Alm. Rebi** dan Terdakwa II **Toni Aji Als. Londo Bin Pauji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sobekan plastik warna merah berisi plastic klip didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat netto 9,94 gram;
 - 1 (satu) kotak terbuat dari karton warna hitam berisi :
 - a. 1 (satu) unit timbangan merk Kobe warna silver,
 - b. 1 (satu) bendel klip kosong ukuran 4x6,
 - c. 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel merk VIVO type 1816 warna biru terpasang nomor 081553411014;
- 1 (satu) unit ponsel merk Realme warna biru type RMX 2180 terpasang nomor 085735313677;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No. Pol. AE-5743-RV warna hitam kombinasi merah tanpa STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Alif Biyantoro Als. Lipuk Bin Alm. Rebi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Srikanah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparman, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mad